



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA PEMATANG BARU KECAMATAN PALAS DENGAN DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN, DESA PEMATANG BARU KECAMATAN PALAS DENGAN DESA RAWI (DUSUN KANTONG) KECAMATAN PENENGAHAN DAN DESA PEMATANG BARU DENGAN DESA SUKA BAKTI KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Gandri Kecamatan Penengahan, Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Rawi (Dusun kantong) Kecamatan Penengahan dan Desa Pematang Baru dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA PEMATANG BARU KECAMATAN PALAS DENGAN DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN, DESA PEMATANG BARU KECAMATAN PALAS DENGAN DESA RAWI (DUSUN KANTONG) KECAMATAN PENENGAHAN DAN DESA PEMATANG BARU DENGAN DESA SUKA BAKTI KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan unuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara batas Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Gandri Kecamatan Penengahan, Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Rawi (Dusun kantong) Kecamatan Penengahan dan Desa Pematang Baru dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Gandri Kecamatan Penengahan, Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Rawi (Dusun kantong) Kecamatan Penengahan dan Desa Pematang Baru dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Pematang Baru Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Marga Sari Kecamatan Sragi
- b. batas Barat : Desa Suka Bakti dan Desa Palas Aji Kecamatan Palas
- c. batas Timur : Desa Mandalasari dan Desa Marga Jasa Kecamatan Sragi
- d. batas Selatan : Desa Suka Bakti Kecamatan Palas, Desa Rawi (dusun kantong) dan Desa Gandri Kecamatan Penengahan

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Gandri Kecamatan Penengahan adalah dimulai dari titikTK.18.01.09.2026-10.2002-10.2016-000, kearah Timur Laut menyusuri kebun hingga bertemu dengan batas Desa Kelau, Desa Gandri, dan Desa Pematang Baru pada titik TK.18.01.09.2007-09.2026-10.2016-000, telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Rawi (Dusun kantong) Kecamatan Penengahan adalah dimulai dari titikTK.18.01.09.2003 -10.2002-10.2016-000 kearah Timur mengikuti batas kebun hingga bertemu dengan titik TK.18.01.09.2003 -10.2002-10.2016-000, telah disepakati.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Pematang Baru dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Palas adalah dimulai dari titik TK.18.01.09.2003-10.2002-10.2016-000 kearah Utara mengikuti batas kebun hingga bertemu jalan pada titik TK.18.01.10.2002-10.2016-001 kearah Utara mengikuti batas kebun hingga bertemu dengan jalan pada titik TK.18.01.10.2002 -10.2007-10.2016-000, telah disepakati.

BAB V  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 8

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttt

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 164

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 45 2022  
 TANGGAL : 19 Agustus 2022

BATAS DESA PEMATANG BARU KECAMATAN PALAS DENGAN DESA GANDRI  
 KECAMATAN PENENGAHAN, DESA PEMATANG BARU KECAMATAN PALAS DENGAN  
 DESA RAWI (DUSUN KANTONG) KECAMATAN PENENGAHAN DAN DESA  
 PEMATANG BARU DENGAN DESA SUKA BAKTI KECAMATAN PALAS KABUPATEN  
 LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Gandri Kecamatan Penengahan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.09.2026-10.2002-10.2016-000	105° 42' 3.11" BT	5° 40' 59.77" LS	577610	9371760
2	TK.18.01.09.2007-09.2026-10.2016-000	105° 42' 13.52" BT	5° 40' 53.14" LS	577930	9371963

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Pematang Baru Kecamatan Palas dengan Desa Rawi (Dusun kantong) Kecamatan Penengahan

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.09.2003 - 10.2002-10.2016-000	105° 41' 46.79" BT	5° 41' 3.23" LS	577108	9371655
2	TK.18.01.09.2003 - 10.2002-10.2016-000	105° 41' 56.41" BT	5° 41' 1.06" LS	577404	9371721

C. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Pematang Baru dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Palas

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.09.2003 - 10.2002-10.2016-000	105° 41' 46.79" BT	5° 41' 3.22" LS	577108	9371655
2	TK.18.01.10.2002-10.2016-001	105° 42' 2.72" BT	5° 40' 34.07" LS	577599	9372549
3	TK.18.01.10.2002 - 10.2007-10.2016-000	105° 41' 44.04" BT	5° 39' 44.56" LS	577026	9374070

